



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu melakukan analisis standar belanja dengan mempertimbangkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
14. Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
15. Belanja Variabel (Variable Cost) adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
16. Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD.
- (2) Penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
MUATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan.
- b. Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan.
- c. Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 5

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 6

- (1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung belanja total dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2)Jumlah.....

- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja

Pasal 7

- (1) Batasan alokasi rekening objek dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berisikan rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk masing-masing rincian belanja kegiatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekening dan rincian objek belanja masing-masing kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan di luar rincian objek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rekening dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening objek dan rincian objek belanja selain yang telah ditentukan pada Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Juni 2020


 BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 27 Juni 2020

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, 


KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...

JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. ASB-001 : Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Deskripsi :

Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis, antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3. Pelatihan life skill bagi santriwan dan santriwati
4. Pembinaan dan pelatihan penyuluh agama tentang penegakkan Qanun Syari'at Islam
5. Peningkatan pembinaan dan pelatihan manajemen masjid
6. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
7. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
8. Pelatihan pembudidaya ikan kecil
9. Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
10. Pelatihan pemandu wisata terpadu
11. Pelatihan dan pembinaan pengelola BUMK
12. Pelatihan peningkatan kapasitas anggota RGM
13. Pelatihan peningkatan kapasitas reje dan perangkat kampung
14. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
15. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
16. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
17. Pelatihan dan pengembangan industri kecil menengah
18. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
19. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi
20. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
21. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
22. Pelatihan pengelolaan spam perdesaan
23. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
24. Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan kerja
25. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
26. Pelatihan tenaga pendamping kelompo bina keluarga kecamatan
27. Pelatihan /nengegaran tata laksana eizi buruk bagi petugas kesehatan

29. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
30. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah peserta dan durasi (jam, hari, minggu, bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 31.481.481,48 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 212.962,96 per cost driver/kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 31.481.481,48 + (Rp. 212.962,96 x jumlah peserta x durasi)

Catatan:

Jumlah Belanja Total ASB di atas belum termasuk belanja penginapan, apabila dilaksanakan dengan penginapan dapat ditambahkan biaya yang dikeluarkan sesuai standar pembiayaan yang berlaku.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	15,91	28,13
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	10,41	19,53
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	7,69	23,85
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	2,33	6,70
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	11,82	25,74
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	13,37	32,56
7	Uang Transportasi/ Saku	22,95	92,04
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	15,12	39,89

2. ASB-002 : Analisa, Penelitian, Survey dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Daerah

Deskripsi :

Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan, antara lain :

1. Penelitian /kajian/studi/analisis bidang ekonomi dan infra struktur

5. Penyusunan AMDAL
6. Penyusunan analisa standar belanja
7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan
8. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan (SKPK)
9. Penyusunan kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah
10. Penyusunan Pengembangan wilayah strategia dan cepat tumbuh
11. Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK
12. Penyusunan Rencana Aksi Daerah
13. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
14. Penyusunan rencana tata ruang
15. Penyusunan Evaluasi kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Modcrator x Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 32.954.545,45 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 2.130.681,82 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 32.954.545,45 + (Rp. 2.130.681,82 x Jumlah Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narsum/ Moderator x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	14.39	23.43
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	4.01	4.63
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	41.68	100.00
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	3.36	11.75
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	4.57	16.01
6	Uang Transportasi/ Saku	9.50	33.27
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	2.83	6.03

3. ASB-003 : Penyusunan dan Pelaporan

Deskripsi :

Penyusunan dan Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan kegiatan dalam waktu satu tahun dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan, antara lain :

1. Pengumpulan ,updating,dan analisis data informasi capaian target
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
3. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH)
6. Penyusunan laporan keuangan semesteran
7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Pegawai Penyusun Laporan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 15.244.444,44 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.597.530,86 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 15.244.444,44 + (Rp. 1.597.530,86 x Jumlah Pegawai Penyusun Laporan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	40.16	71.96
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	21.28	44.10
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.06	0.34
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	2.94	12.07
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	3.96	11.17

4. **ASB-004** : Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur

Deskripsi :

Penyusunan Rencana/ Qanun/ Standar/ Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/ qanun/ standar/ prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan ke sinambungan operasional Pemda, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan RKPD
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Perumahan
3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
4. Penyusunan rencana tata ruang
5. Penyusunan rancangan KDH tentang APBD
6. Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
10. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
11. Penyusunan Rancangan RKPD
12. Penyusunan standar satuan harga
13. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
14. Penyusunan Peraturan/keputusan KDH tentang Pemerintahan Kampung dan Mukim
15. Penyusunan Perencanaan kependudukan dan kesejahteraan sosial
16. Penyusunan Perencanaan Pembangunan bidang SDA dan LH
17. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan SDM
18. Penyusunan Perencanaan pembangunan ketenagakerjaan
19. Penyusunan Perencanaan SDM dan Keistimewaan Aceh
20. Penyusunan Perencanaan pembangunan industri,Perdagangan dan pariwisata
21. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan pangan
22. Penyusunan Perencanaan Pemerintahan dan kelembagaan
23. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
24. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pegawai penyusun dokumen, jumlah pertemuan/ durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 17.504.545,45 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

 $= \text{Rp. } 17.504.545,45 + (\text{Rp. } 1.805.303,03 \times \text{Jumlah Pegawai penyusun} \times \text{durasi/jumlah pertemuan})$ **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004**

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	35.33	65.53
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	15.84	31.18
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.57	2.94
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	3.38	15.56
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.58	18.13
6	Uang Transportasi/ Saku	1.43	2.08
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	36.86	52.35

5. ASB-005 : Monitoring dan Evaluasi**Deskripsi :**

Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD, antara lain kegiatan :

1. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
4. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Dana BOS
5. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha
6. Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
12. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga RGM
13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyerapan dana desa
15. Pelaksanaan Monitoring Penerbitan Perizinan

17. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana kampung
18. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga RGM

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pelaksana/Pengawas Evaluasi, Pengendalian, Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 12.272.727,27 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 378.787,88 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 12.272.727,27 + (Rp. 378.787,88 x Jumlah Pelaksana x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	39.83	84.52
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	6.30	10.69
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	1.11	3.20
4	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	3.33	9.37
5	Uang Transportasi/ Saku	1.74	5.14
6	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	47.28	100.00

6. ASB-006 : Promosi dan Pameran

Deskripsi :

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kabupaten Aceh Tengah seperti produk unggulan dan lain-lain sejenisnya, seperti :

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
2. Promosi Pangan Lokal pada Hari Pangan Sedunia (HPS)
3. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
4. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
6. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
7. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 19.791.666,67 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 934.027,78 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 19.791.666,67 + (Rp. 934.027,78 x Jumlah hari pelaksanaan x Bobot)

Catatan:

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	12,86	19,97
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	4,65	7,20
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	17,70	33,72
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	21,38	60,79
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi/Transportasi/ Saku	4,15	12,62
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	2,49	6,72
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	36,68	65,58

7. ASB 007 : Peringatan Hari Besar**Deskripsi :**

Hari Besar merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan seperti :

1. Peringatan Hari-hari Besar Islam
2. Peringatan hari-hari besar sejarah bangsa
3. Pelaksanaan Hari-hari besar Islam (PHBI)
4. Peringatan hari kesiap siagaan Bencana Nasional
5. Penyelenggaraan festival budaya daerah .

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Pelaksana/ Peserta

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 728.320,00 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 18.150.400,00 + (Rp. 728.320,00 x Jumlah Pelaksana/ Peserta)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	31,73	100,00
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	26,89	42,90
3	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	9,60	23,46
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	3,94	8,45
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	8,19	19,32
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi/Transportasi/ Saku	5,59	12,51
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	7,20	12,48
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/ Transpotasi	6,85	20,29

8. ASB-008 : Penyelenggaraan Perlombaan**Deskripsi :**

Penyelenggaraan perlombaan - perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, seperti kegiatan :

1. Pelaksanaan Lomba Asah Terampil bagi Petani dan Pelaku Agribisnis
2. Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan Pangan
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
5. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Kategori dan Bobot Perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 16.521.739,13 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

 $= \text{Rp. } 16.521.739,13 + (\text{Rp. } 809.782,61 \times \text{Jumlah Lomba} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Kategori} \times \text{Bobot})$ **Catatan:**

Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran untuk uang penghargaan/ hadiah. Dengan demikian pengeluaran untuk penghargaan/ hadiah bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Untuk penghargaan/ hadiah satu orang untuk perlombaan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta).

Kategori Pelombaan :

- Kategori 1 : lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi, beladiri perorangan)
- Kategori 2 : lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band, pertandingan yang memerlukan peralatan/ perlengkapan olahraga)
- Kategori 3 : lomba/ kemampuan atau intelektual dengan menggunakan alat dan menghasilkan karya (contoh: melukis, teater, tari)
- Kategori 4 : lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkannya perlombaan, atau memerlukan penelitian (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah, penelitian/ teknologi)

Bobot Perlombaan :

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	28,86	100,00
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	12,71	22,54
3	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	14,16	38,66
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	20,01	31,31

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	5,80	9,49
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/ Transpotasi	10,63	26,14

9. ASB-009 : penyuluhan/ pembinaan/ pembentukan kelompok di masyarakat

Deskripsi :

Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat seperti kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Kas Opname dan Opname Persediaan SKPK
2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dayah
3. Pembinaan dan Pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan pemberangkatan/pemulangan Jemaah Haji
4. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim
5. Pembinaan dan pemberdayaan Muallaf
6. Pembinaan dan Pelatihan Penyuluh Agama tentang Penegakkan Qanun Syari'at Islam
7. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Manajemen Masjid
8. Pembinaan Kelembagaan dan Pengelolaan Manajemen SDM Pendidik Dayah/Pesantren (Dana DOKA+APBK)
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah (P3ATP)
10. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
11. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi LPSE
12. Pembinaan Terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi
13. Pembinaan Penggunaan Bantuan Sosial dan Hibah Kepada Masyarakat
14. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
15. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim
16. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
17. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
18. Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
19. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
20. Pembinaan dan Pengawasan Panganan Jajanan Anak Sekolah
21. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

24. Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMK
25. Pelatihan dan Pembinaan Pengelola BUMK
26. Pembinaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMDA DESA)
27. Pembinaan Kader Kelompok Kerja Posyandu Desa
28. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana kampung
29. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kampung
30. Pembinaan Komite Sekolah
31. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
32. Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
33. Pembinaan kemampuan teknologi industri
34. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
35. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
36. Pengembangan dan pembinaan aplikasi sistem pengelola keuangan daerah
37. Pembinaan administrasi keuangan daerah
38. Pembinaan dan penyusunan pedoman penata usahaan keuangan
39. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah
40. Pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan
41. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
42. Penyuluhan hukum pertanahan
43. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
44. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
45. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
46. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
47. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta/kelompok dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

Rp. 13.342.837,68 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 69,048.43 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.342.837,68 + (Rp. 69,048.43 x Jumlah Peserta (orang/ kelompok) x

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	2.88	49.25
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	33.93	100.00
3	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	13.48	52.75
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	10.75	41.89
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	3.71	17.64
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	6.44	26.53
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.14	21.96
8	Uang Transportasi/ Saku	5.49	27.84
9	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	17.17	37.93

10. ASB-010 : Rapat, Koordinasi, Kerjasama dan Musyawarah**Deskripsi :**

Rapat, koordinasi dan musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD, seperti kegiatan :

1. Musrenbang kabupaten
2. Musrenbang kecamatan
3. Rapat Kerja Majelis Pendidikan Daerah
4. Rapat Kerja/rapat Paripurna Majelis Pendidikan Daerah
5. Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama
6. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
7. Kerjasama dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi
8. Kerjasama dan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
10. Kerjasama dalam pemecahan masalah-masalah daerah
11. Peningkatan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
12. Peningkatan dan Kerjasama dalam Pemecahan Masalah Keagamaan, Sosial dan Budaya
13. Kerjasama antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
14. Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

17. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
18. Kerjasama dalam Pengembangan Ekspor Daerah

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta (Orang/ Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 13.421.052,63 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.552.631,58 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.421.052,63 + (Rp. 1.552.631,58 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	47.82	100.00
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	8.10	12.12
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.80	2.39
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	1.55	2.72
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	3.28	7.71
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	4.09	6.52
7	Uang Transportasi/ Saku	17.43	27.93
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	16.93	42.36

11. ASB 011 : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan

Deskripsi :

Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pemerintah dengan mendatangkan narasumber, seperti :

1. Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi
2. Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syari'at Islam
3. Sosialisasi Qanun Syariat Islam
4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

7. Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
8. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
9. Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual
10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta (Orang/ Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 5.636.363,64 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.613.636,36 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.636.363,64 + (Rp. 1.613.636,36 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No.	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	28.20	57.43
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	11.62	21.58
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	5.18	14.52
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	6.19	22.76
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	7.31	26.87
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.50	17.26
7	Uang Transportasi/ Saku	4.81	15.88
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	30.21	63.49

 **BUPATI ACEH TENGAH,**


SHABELA ABUBAKAR